

Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila

Faradilla Ditya Ramadhani, Siti Maizul Habibah²

¹Universitas Telkom Surabaya

²Program Studi PPKn, Fisipol, Universitas Negeri Surabaya

INFORMASI ARTIKEL

Dikirim : 01-06-2024

Direvisi : 23-06-2024

Diterima : 24-07-2024

Publikasi : 01-00-2024

KATA KUNCI

Human rights violation, Pancasila perspective, a fundamental human obligation.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze human rights violations in Indonesian which is also the purpose of researchers to analyze which human rights and obligation are not compatible with Pancasila from the perspective of Pancasila. Many human rights-related cases often conflict with law or Pancasila, society and official. Ignore this because, according to them, money beats everything. Not only that, there are many people there who lose their rights as Indonesian citizens. The author observation are through observation diaries and formally compiled books. In this regard, the author tries to analyze how human rights can be done and how human rights and responsibilities from the Pancasila perspective correspond to Pancasila itself and what steps can be taken to prevent human rights violations in Indonesia from being the smallest to he smallest. The most serious.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelanggaran HAM di Indonesia yang juga menjadi tujuan peneliti menganalisis hak asasi manusia dan kewajiban mana yang tidak sesuai dengan Pancasila dari sudut pandang Pancasila. Banyak kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang seringkali berkonflik dengan hukum atau Pancasila, masyarakat dan pejabat. Abaikan ini karena, menurut mereka, uang mengalahkan segalanya. Tidak hanya itu, ada banyak orang di sana yang kehilangan hak asasinya sebagai warga negara Indonesia. Pengamatan penulis melalui buku harian observasi dan buku-buku yang disusun secara formal. Dalam hal ini, penulis mencoba menganalisis bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut Hak asasi manusia dapat terjadi dan bagaimana hak asasi manusia dan tanggung jawab dari perspektif Pancasila sesuai dengan Pancasila itu sendiri dan langkah apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia dari yang terkecil hingga yang paling serius. Peneliti menggunakan metode yang terlebih dahulu menganalisis konsep HAM itu sendiri untuk mengurangi bias informasi, kemudian melaksanakan HAM dan tanggung jawab dari sudut pandang Pancasila, isi dan pelanggaran HAM tersebut dan terakhir upaya pembelaan hak asasi manusia di Indonesia.

Pendahuluan

Kita sebagai warga negara Indonesia tentunya memiliki hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan hukum negara. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia sudah sewajarnya memahami apa yang dimaksud dengan hak asasi dan kewajiban manusia. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM secara sadar maupun tidak sadar. Oleh karena itu penulis mengangkat tema pelanggaran HAM yang menjadi latar belakang pengamatan penulis. Tidak ada pelanggaran HAM sekali dua kali, namun di Indonesia banyak terjadi pelanggaran HAM, demikian juga penulis akan membahas satu per satu dan menganalisis harmonisasi hak dan kewajiban manusia dalam perspektif Pancasila (Simatupang et al., 2024) (Prastika et al., 2023).

Menurut Thomas Jefferson dalam *What is Democracy*, HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh Negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia individu. Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia. (Majalah *What is Democracy*, 8)

Penulis akan membahas tentang hak asasi manusia hal ini karena banyak orang miskin yang tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, mereka cukup peka untuk diam dan menerima keadaan dan dipaksa bungkam, berbeda dengan orang kaya yang mempunyai status sosial tinggi dengan mata tertutup kita sudah bisa menebak orang mana yang akan mendapatkan hak mereka dengan layak.

Sekelas Pejabat juga sering sekali melalaikan tugasnya sebagai wali masyarakat, ketika diminta melakukan kewajibannya seakan tuli dan menutup mata apalagi melihat pelanggaran HAM yang kerap terjadi bisa jadi merek sendiri pelakunya. Bila sudah waktunya menuntut hak mereka dengan semangat mereka maju paling depan untuk meminta hak mereka sebagai warga Negara Indonesia. Mungkin tanpa kita sadari masih banyak sekali kasus kasus serupa yang melenceng dari Pancasila ataupun undang-undang, oleh sebab itu sebelum memberi solusi atau upaya pencegahan pelanggaran HAM sebaiknya kita mencari tahu makna dari HAM itu sendiri.

Hak dan kewajiban asasi manusia (HAM) telah menjadi topik penting dalam diskursus hukum, politik, dan sosial di Indonesia. Sebagai konsep universal, HAM mengedepankan penghormatan terhadap kebebasan dan martabat setiap individu. Namun, konsep ini sering kali dihadapkan pada tantangan dalam penerapannya di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar tersendiri, yakni Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia tidak hanya menekankan hak asasi, tetapi juga menuntut keseimbangan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara.

Penelitian terdahulu telah menyoroti pentingnya integrasi antara HAM dan nilai-nilai Pancasila dalam konteks keindonesiaan. Misalnya, studi oleh Budiardjo (2018) (Santoso et al., 2024) menekankan bahwa Pancasila memberikan fondasi filosofis yang kuat bagi penerapan HAM di Indonesia, di mana kebebasan individu harus tetap selaras dengan tanggung jawab sosial. Demikian pula, penelitian oleh Rahardjo (2020) (Septipane, 2024) menggarisbawahi pentingnya harmoni antara hak individu dan kewajiban terhadap masyarakat untuk menciptakan tatanan kehidupan yang adil dan berkeadaban. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Pancasila, HAM tidak hanya dilihat sebagai klaim atas kebebasan, tetapi juga sebagai bagian dari hubungan timbal balik antara individu dan masyarakat yang lebih luas.

Dalam konteks ini, artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Artikel ini akan menyoroti bagaimana Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dapat menjadi landasan untuk memahami bahwa hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan satu sama lain, serta bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini juga akan membandingkan konsep HAM yang diterapkan di negara-negara barat dengan pendekatan yang lebih holistik dalam Pancasila, di mana keseimbangan antara hak dan kewajiban memainkan peran yang sentral.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah kajian literatur, yang bertujuan untuk menganalisis konsep harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia (HAM) dalam perspektif Pancasila. Kajian literatur ini dilakukan melalui pengumpulan dan analisis kritis terhadap berbagai sumber ilmiah, baik berupa buku, jurnal, artikel, maupun dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana Pancasila memandang keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia, serta membandingkannya dengan teori HAM yang berlaku secara global.

Sumber-sumber literatur yang diambil dalam kajian ini mencakup:

1. Literatur Filosofis – yang mencakup tulisan-tulisan tentang nilai-nilai Pancasila dan pandangan filosofis mengenai hak dan kewajiban asasi manusia dalam konteks

Indonesia. Ini termasuk kajian dari tokoh-tokoh Pancasila seperti Soekarno dan Yudi Latif.

2. Dokumen Hukum – yang mencakup konstitusi, undang-undang, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM di Indonesia, termasuk UUD 1945, TAP MPR, dan berbagai peraturan pemerintah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara.
3. Penelitian Terdahulu – penelitian yang relevan dari jurnal-jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional yang telah membahas hubungan antara Pancasila dan HAM, seperti studi yang dilakukan oleh Budiardjo (2018) dan Rahardjo (2020).
4. Perbandingan Internasional – kajian literatur yang membandingkan konsep HAM di negara-negara lain, khususnya dalam konteks hukum dan budaya barat, untuk melihat perbedaan pendekatan dalam mengharmoniskan hak dan kewajiban.

Proses kajian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengumpulan Literatur: Pengumpulan literatur dilakukan dengan menggunakan database online seperti Google Scholar, ScienceDirect, dan Perpustakaan Nasional, serta sumber-sumber referensi cetak lainnya. Literatur yang dipilih adalah yang diterbitkan dalam kurun waktu lima hingga sepuluh tahun terakhir untuk memastikan relevansi data dan informasi yang terkini.
2. Analisis Kritis: Setiap literatur yang diperoleh dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi kesesuaian dengan topik dan tujuan penelitian. Fokus analisis adalah pada konsep harmonisasi antara hak dan kewajiban asasi manusia, baik dari perspektif Pancasila maupun dari sudut pandang teori HAM yang lebih luas.
3. Sintesis dan Interpretasi: Hasil analisis kemudian disintesis untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana Pancasila menawarkan pendekatan yang unik dan holistik dalam memandang HAM, khususnya dalam konteks keseimbangan antara hak individu dan kewajiban terhadap masyarakat.

Melalui kajian literatur ini, diharapkan artikel dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep HAM dalam perspektif Pancasila, serta relevansinya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Hasil dan Diskusi

Hak asasi merupakan suatu hak yang bersifat asasi atau mendasar. Sedangkan kewajiban asasi manusia adalah sesuatu yang bersifat fundamental serta dimiliki manusia. Kewajiban asasi tidak dapat dipisahkan dan bersifat suci yang berdasarkan pada kodrat manusia. Hak asasi manusia merupakan separangkat hak dasar yang melekat pada hakikat serta eksistensi manusia sebagai makhluk yang kuasa yang Maha Esa serta merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat serta prestise manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999).

Buku sumber manifesto ini menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrati yang diperoleh setiap orang karena anugerah alam, dan sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari kodrat manusia. Oleh karena itu, setiap orang berhak atas kehidupan yang layak, kebebasan, keamanan, dan kebahagiaan seketika (Majalah What is Democracy, 20).

Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena anugerah rakyat atau pemberian negara. Hak asasi manusia merupakan hak yang diperoleh oleh setiap rakyat atau umat manusia menjadi kodrat dari yang kuasa yang Maha Esa. hak asasi manusia wajib di hormati dan dijunjung tinggi oleh sebab itu dilindungi negara, hukum, pemerintah, serta individu demi menjaga kehormatan setiap individu.

Dalam hal melindungi hak asasi manusia, kita mempunyai kewajiban untuk memperhatikan, menghormati serta menghargai hak asasi manusia yang juga dimilikinya kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, martabat serta nilai-nilai kemanusiaannya diawali semenjak ada insan di bumi. Ini karena dengan hak asasi manusia. Hal itu ditimbulkan oleh hak-hak kemanusiaan yang telah ada semenjak manusia itu dilahirkan dan artinya hak kodrati yang menempel pada diri manusia.

Hak Asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara di Pancasila. yang merupakan Hak Asasi manusia menerima jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut wajib memperhatikan garis-garis yang sudah ditentukan pada ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa

Indonesia, yaitu Pancasila (Leksono dan Supelli, 2001:9). Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tak terdapat hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain.

Dari rumusan HAM di atas bisa dikemukakan bahwa di balik adanya hak asasi yang perlu dihormati mengandung makna adanya kewajiban asasi berasal setiap orang. Kewajiban asasi yang dimaksud menurut artinya kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam undang-undang tersebut menjadi seperangkat kewajiban yang bila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terealisasi serta tegaknya HAM.

Kewajiban dapat secara sederhana diartikan sebagai segala sesuatu yang seseorang harus bertanggung jawab penuh. Menurut Pasal 1(2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kewajiban asasi manusia adalah seperangkat kewajiban yang jika tidak dipenuhi, tidak memungkinkan pelaksanaan dan pemeliharaan hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidak dapat diwujudkan dan dijunjung tinggi tanpa memenuhi kewajiban tersebut (Alhudawi et al., 2021) (Ihsan, 2020)

Hak dan kewajiban manusia mengandung dua hal yang saling berkaitan. Ada hubungan kausal atau sebab akibat antara keduanya. Seorang pria memperoleh haknya dengan memenuhi kewajibannya. contohnya, seorang pekerja menerima upah, setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang menjadi akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. misalnya, seorang pelajar menerima ilmu pengetahuan pada mata pelajaran eksklusif, menjadi keliru satu dampak dari dipenuhinya kewajiban sang pengajar yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas.

Hak dan kewajiban asasi juga tidak bisa dipisahkan, sebab bagaimana pun asal kewajiban itulah ada hak-hak serta kebalikannya. tapi, seringkali terjadi kontradiksi karena hak serta kewajiban tidak seimbang. contohnya, setiap rakyat negara memiliki hak serta kewajiban untuk menerima penghidupan yang layak, tapi, pada kenyataannya banyak masyarakat negara yang belum mencicipi kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya ketidakseimbangan antara hak serta kewajiban. Bila keseimbangan itu tidak terdapat maka akan terjadi kesenjangan social yang berkepanjangan.

Salah satu karakteristik hak asasi manusia artinya bersifat universal. merupakan, hak asasi artinya hak yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia tanpa membedakan - bedakan suku bangsa, agama, ras maupun golongan. oleh sebab itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi insan. akan tetapi, ciri penegakan hak asasi manusia antara negara yang satu menggunakan negara lainnya. Ideologi, kebudayaan dan nilai-nilai spesial yang dimiliki suatu negara akan mensugesti pola penegakan hak asasi manusia disuatu negara contohnya, pada Indonesia, dalam proses penegakan hak asasi manusia dilakukan dengan berlandaskan pada ideologi negara yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap masyarakat negara maupun bukan masyarakat Negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dapat mengkategorikan sebagai tiga, yaitu: Nilai Ideal, Nilai fragmental serta Nilai Praksis (Syarbaini, 2003:27) (Handayani & Sutikno, 2020)

Nilai-nilai dasar atau nilai-nilai ideal Pancasila merupakan nilai-nilai dasar yang relatif tetap (tidak berubah) dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila sangat menjunjung tinggi hak asasi setiap warga negara Indonesia dan warga negara bukan negara. Pancasila menjaga hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praktis. Tiga kategori nilai Pancasila itu mencakup jaminan hak asasi manusia. Nilai ideal tersebut berkaitan dengan hakikat Panca Sila. Nilai-nilai dasar ini bersifat universal, oleh karena itu mengandung tujuan dan nilai-nilai yang baik dan efektif. Nilai dasar ini tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara (Sri Rahayu Pudjiastuti, 2013) salah satu karakteristik hak asasi manusia ialah bersifat universal.

- a. Ketuhanan yang Maha Esa
Menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk kepercayaan, melaksanakan ibadah, serta menghormati perbedaan agama.
- b. kemanusiaan yang Adil dan beradab
Menempatkan setiap masyarakat negara di kedudukan yang sama dalam aturan serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk menerima jaminan serta proteksi hukum.
- c. Persatuan Indonesia
Mengamanatkan adanya unsur pemersatu pada antara rakyat negara menggunakan semangat rela bекorban dan menempatkan kepentingan bangsa serta negara pada atas kepentingan pribadi atau golongan.
- d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.

- e. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Mengakui hak milik serta jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan serta perlindungan. (Astuti,2015:196). Beberapa jenis hak asasi sesuai dengan Pancasila

No	Sila Pancasila	Jenis Hak Asasi yang Terkait
1.	Ketuhanan yang Maha Esa	1. Hak asasi melakukan ibadah menurut keyakinannya masing-masing. 2. Hak kemerdekaan beragama bagi setiap orang buat memilih dan menjalankan agamanya masing-masing. 3. Hak bebas berasal pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, kepercayaan.
2.	kemanusiaan yang Adil dan beradab	1. Hak pengakuan terhadap martabat manusia (<i>dignity of man</i>) 2. Hak asasi manusia (<i>human rights</i>) 3. Hak kebebasan manusia (<i>human freedom</i>)
3.	Persatuan Indonesia	1. Hak menikmati hak-hak asasinya tanpa pembatasan serta belenggu. 2. Hak insan berteman satu sama lainnya pada semangat persaudaraan. 3. Hak dilahirkan merdeka dan memiliki martabat serta hak-hak yang sama.
4.	Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan	1. Hak mengeluarkan pendapat. 2. Hak berkumpul dan mengadakan rapat. 3. Hak ikut serta dalam pemerintahan.
5.	Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	1. Hak setiap warga negara memiliki kebebasan hak milik 2. Hak jaminan social. 3. Hak mendapat pekerjaan serta jaminan kesehatan yang setara.

Nilai instrumental adalah klasifikasi dari nilai-nilai dasar yang sifatnya lebih khusus. Nilai instrumental ialah panduan pelaksanaan kelima sila pancasila. di umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai berasal Undang-Undang Dasar hingga menggunakan Peraturan Daerah. Peraturan perundang-undangan yang mengklaim HAM, adalah antara lain:

- a. Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 28 A – 28 J
- b. Ketetapan MPR nomor XVII/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1998 tentang Hak Asasi manusia. pada pada Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat tadi terdapat Piagam HAM Indonesia.
- c. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia.
- d. Ketentuan pada Peraturan Pemerintah berikut : 1) Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2002 perihal norma perlindungan terhadap Korban dan Saksi pada Pelanggaran Hak Asasi manusia yang Berat. 2) Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi manusia Berat
Selain dijamin dalam konstitusi hak asasi manusia juga dijamin pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 1999 perihal Hak Asasi manusia. jaminan HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999, secara garis besar mencakup:
 - a. Pasal 9: Hak untuk hidup, seperti hak mempertahankan hidup, memperoleh kesejahteraan lahir serta batin, memperoleh lingkungan hidup yang baik serta sehat.
 - b. Pasal 10: Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, seperti hak mempunyai keturunan melalui perkawinan yang sah.
 - c. Pasal 11-16: Hak menyebarkan diri, seperti hak pemenuhan kebutuhan dasar, menaikkan kualitas hidup, memperoleh manfaat berasal ilmu pengetahuan serta teknologi, memperoleh gosip dan melakukan pekerjaan sosial.
 - d. Pasal 17-19: Hak memperoleh keadilan, mirip hak memperoleh kepastian aturan serta hak persamaan pada depan aturan.
 - e. Pasal 20-27: Hak atas kebebasan pribadi, seperti hak memeluk agama, keyakinan politik, menentukan reputasi kewarganegaraan, beropini, mendirikan parpol, dan bebas bergerak dan bertempat tinggal.

- f. Pasal 28-35: Hak atas rasa aman, mirip hak memperoleh suaka politik, perlindungan terhadap ancaman ketakutan, proteksi terhadap penyiksaan, penghilangan dengan paksaan serta penghilangan nyawa
- g. Pasal 36-42: Hak atas kesejahteraan, seperti hak milik langsung, memperoleh pekerjaan yang layak, kehidupan yang layak, serta jaminan sosial.
- h. Pasal 43-44: Hak turut dan pada pemerintahan, mirip hak memilih serta dipilih dalam pemilu, partisipasi langsung dan tidak langsung, diangkat pada jabatan pemerintah serta mengajukan usul pada pemerintah.
- i. Pasal 45-51: Hak wanita, yaitu tidak ada diskriminasi/hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam bidang politik, pekerjaan, status kewarganegaraan, keluarga/perkawinan.
- j. Pasal 52-60: Hak anak, yaitu mirip hak anak buat menerima perlindungan orang tua, keluarga, warga serta negara. Hak beribadah menurut agamanya, berekspresi, perlakuan spesifik bagi anak cacat, proteksi dari eksploitasi ekonomi, pekerjaan, pemerkosaan, perdagangan anak serta penyalahgunaan narkotika.

Untuk menegakkan HAM, Pasal 69 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan “Setiap hak asasi manusia seorang menimbulkan kewajiban asasi dan tanggung jawab buat menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik dan menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan serta memajukkannya”. oleh karena itu semua masyarakat negara tidak terkecuali pemerintah harus menghormati hak asasi orang lain, menggunakan menjunjung hukum, moral, etika serta tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara.

Nilai praksis adalah realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang serta selalu bisa dilakukan perubahan serta perbaikan sesuai menggunakan perkembangan zaman serta aspirasi warga. Hal tersebut dikarenakan Pancasila artinya ideologi yang terbuka Hak asasi manusia pada nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar serta instrumental Pancasila itu sendiri bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh semua warga negara. Hal tadi bisa diwujudkan jika setiap warga negara membagikan perilaku positif pada kehidupan sehari-hari.

Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia, yakni berupa:

- a. manusia merupakan makhluk tuhan yang Maha Esa, berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang serta harmonis dalam keimanan dan ketakwaan. dalam mengelola alam, manusia berkewajiban dan bertanggung jawab mengklaim kelestarian keberadaan, harkat serta martabat, kemuliaan, serta menjaga keharmonisannya.
- b. Pancasila memandang bahwa, hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia bersumber asal ajaran kepercayaan, nilai moral universal, nilai budaya bangsa serta pengalaman kehidupan politik nasional.
- c. Hak asasi manusia mencakup hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangka diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan serta hak kesejahteraan, yg tidak boleh dirampas atau diabaikan oleh siapapun.
- d. Perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dilandasi oleh pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari korelasi dengan tuhan, sesama manusia, dan menggunakan lingkungannya.
- e. Bangsa Indonesia menyadari, mengakui, menghormati serta mengklaim hak asasi orang lain menjadi suatu kewajiban. Hak dan kewajiban asasi terpadu dan melekat di diri manusia, sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan anggota rakyat bangsa-bangsa.
- f. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak asasi yang harus dihormati dan ditaati oleh setiap orang/warga negara.
- g. Bangsa dan Negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menghormati ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dengan semua instrumen yang terkait, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila (Kaelan, 2002:24).

HAM ini bersifat universal, dimanapun ia berada hak asasi manusia ini berlaku bagi semua orang dengan tanpa memandang banyak sekali ras, suku, etnik, kepercayaan serta kedudukan seorang di dalam masyarakat. PBB sudah mengadakan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional pada banyak sekali negara buat mengklaim negara tadi melindungi hak asasi manusia setiap rakyatnya. Walaupun PBB sudah mengeluarkan pernyataan terkait HAM serta telah menyusun serangkaian aturan buat melindungi setiap individu di seluruh negara, nyatanya masih terdapat ditemukan sejumlah pelanggaran HAM di negara-negara tertentu pada

seluruh dunia. Menurut PBB, terdapat beberapa jenis pelanggaran HAM berdasarkan kategori tertentu.

Berdasarkan pengertian pelanggaran HAM diatas, maka kita harus mengetahui bentuk dan jenis pelanggaran HAM. Bentuk pelanggaran HAM yang tak jarang timbul biasa terjadi pada 2 bentuk, yakni menjadi berikut :

- a. Diskriminasi. Yakni suatu pembatasan, pelecehan atau bahkan pengucilan secara langsung maupun tidak eksklusif berdasarkan di pembedaan manusia, atas dasar agama, suku, ras, kelompok, golongan, jenis kelamin, etnik, keyakinan beserta politik yang selanjutnya berimbas pada pengurangan, bentuk penyimpangan atau penghapusan hak asasi insan serta kebebasan dasar pada kehidupan baik secara individu, juga kolektif di dalam banyak sekali aspek kehidupan.
- b. Penyiksaan. Yakni perbuatan yang dilakukan secara sengaja sebagai akibatnya menyebabkan rasa sakit yang teramat atau penderitaan baik itu jasmani maupun rohani pada seorang untuk menerima pengakuan dari seorang ataupun orang ketiga.

Pelanggaran HAM berat, dari Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000 perihal Pengadilan HAM, dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni :

- a. Kejahatan Genosida. adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan semua maupun sebagian kelompok bangsa, ras, grup, maupun agama
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan. artinya suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan menjadi bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tadi ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, Pelanggaran HAM (Hak Asasi manusia) di atas pada dasarnya ialah bentuk pelanggaran kepada hak hidup, hak kemerdekaan, serta hak kebahagiaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Selain itu juga, pelanggaran HAM berat merupakan bentuk penghinaan terhadap harkat, derajat serta martabat manusia.

Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM, antara lain artinya:
 - a. Perilaku egois atau terlalu mementing diri sendiri.
sikap ini akan mengakibatkan seseorang buat selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya seringkali diabaikan. seorang yang memiliki perilaku mirip ini, akan menghalalkan segala cara agar haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tadi dapat melanggar hak orang lain.
 - b. Rendahnya kesadaran HAM.
Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tak mau memahami bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau memahami ini menjadikan muncul sikap atau tindakan defleksi terhadap hak asasi manusia.
 - c. Perilaku tidak toleran.
perilaku ini akan mengakibatkan keluarnya saling tidak menghargai serta tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi pada orang lain. dua).
2. Faktor Eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, diantaranya menjadi berikut:
 - a. Penyalahgunaan kekuasaan, di dalam masyarakat ada banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan disini tak hanya mengarah di kekuasaan pemerintah, namun jua bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat pada pada masyarakat. salah satu misalnya artinya kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak- hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. oleh sebab itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM.
 - b. Ketidaktegasan aparat penegak hokum Aparat penegak aturan yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM, tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan sebagai pemicu bagi keluarnya masalah-masalah lain, para pelaku tidak akan merasa jera, dikarenakan mereka tidak mendapatkan hukuman yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak aturan yang bertindak sewenang-wenang pula merupakan bentuk pelanggaran HAM serta sebagai contoh yang tidak baik, serta bisa mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.
 - c. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi Kesenjangan mendeskripsikan telah terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok didalam kehidupan masyarakat.

umumnya pemicunya artinya perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan bahkan bisa saja terjadi penghilangan nyawa.

Seiring dengan perkembangan tuntutan pelaksanaan hak asasi manusia dari masyarakat dan tekanan dari dunia internasional maka pemerintah Indonesia berupaya menegakkan HAM. Untuk itu telah dibentuk lembaga lembaga resmi oleh pemerintah, adapun lembaga lembaga HAM tersebut adalah;

1. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
pada awalnya komisi nasional (komnas ham) HAM dibuat berdasarkan Keppres No. 50 tahun 1993 sebagai respon terhadap tuntutan warga maupun tekanan dunia internasional tentang perlunya penegakkan ham pada Indonesia. lalu dengan lahirnya undang undang no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang didalamnya mengatur perihal komnas ham.
 - 1) Wewenang KOMNAS HAM
 - a. Melakukan perdamaian pada ke 2 belah pihak yang bermasalah
 - b. menuntaskan duduk perkara secara konsultasi maupun negosiasi
 - c. memberikan rekomendasi atas perkara pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR
 - 2) Tujuan KOMNAS HAM
 - a. Membantu mengembangkan syarat yang aman bagi aplikasi hak asasi manusia.
 - b. Meningkatkan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia yang seutuhnya serta kemampuan berpartisipasi aneka macam kehidupan
 - 3) Fungsi Komnas HAM
 - a. Fungsi pengkajian
 - b. Fungsi penyuluhan
 - c. Fungsi pemantauan
 - d. Fungsi mediasi
2. Pembentukan Pengadilan HAM
Pengadilan HAM dibuat berdasarkan Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM ialah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang dibutuhkan bisa melindungi hak asasi manusia baik perseorangan juga rakyat serta menjadi dasar pada penegakan, kepastian hukum, keadilan serta perasaan aman, baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa serta menetapkan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Kesimpulan

Indonesia menjadi Negara hukum sangat menjunjung Hak asasi manusia, serta pancasila sebagai dasar negara dan landasan yang mendasar mengandung nilai-nilai bahwa negara negara wajib menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia menjadi makhluk yang beradab dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung isi yang bermoral dan mengangkat martabat rakyat Indonesia dengan tidak melihat ras, suku, serta kepercayaan . menggunakan memandang secara rata serta mengedepankan hak asasi manusia pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip HAM dilandasi oleh system nilai universal dalam Pancasila yaitu (a) nilai religius atau ketuhanan, (b) nilai humanisme, (c) nilai persatuan, (d) nilai kerakyatan, dan (e) nilai keadilan yg dijabarkan melalui beberapa nilai yg terkandung dalam Pancasila itu sendiri, adapun nilai- nilai tadi antara lain nilai ideal, nilai fragmental dan nilai praksis.

Berdasarkan penelitian dan penulisan yang dilakukan penulis didapat beberapa hal yang semestinya sebagai perbaikan kualitas dalam perlindungan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diantara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya melakukan evaluasi kembali terhadap semua Peraturan Perundang undangan yang berkaitan dengan proteksi bagi korban pelanggaran HAM Berat, baik asal segi proteksi yang akan diberikan juga norma proteksi yang diberikan;
2. Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, hendaknya pemerintah mengakibatkan perlindungan bagi Korban Pelanggaran HAM Berat sebagai Prioritas utama, terlebih menggunakan kejadian yang sudah relatif berlangsung usang yang menyebabkan korban pelanggaran HAM Berat mengalami penderitaan bertahun-tahun hingga dengan ketika ini.

3. Pemerintah pada hal ini negara hendaknya juga ikut meratifikasi Peraturan Internasional terkait perlindungan Korban Pelanggaran HAM Berat yaitu Statuta Roma supaya perlindungan Korban Pelanggaran HAM Berat dapat diterapkan sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang berlaku secara internasional, selain itu pula meminimalisir sejumlah tindakan aparat maupun pemerintah yang belum maksimal dalam memberikan perlindungan bagi korban pelanggaran HAM Berat.
4. Pemerintah hendaknya melakukan mapping atau menjaring aneka macam korban yang disebut masih belum mendapatkan perlindungan pada haknya sebagai korban pelanggaran HAM Berat. Hal ini bias dilakukan dengan survey juga bekerja sama dengan forum HAM di Indonesia. lima. Pemerintah pula seharusnya menghidupkan pulang semangat pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang nantinya juga akan membantu pelaksanaan perlindungan bagi Korban Pelanggaran HAM Berat, menggunakan catatan tentunya dalam penerapan wajib bersifat objektif dan sah-benar melindungi dan memberikan hak korban pelanggaran HAM berat secara nyata.

Referensi

- Goodwin, Jeff. (2006). *A Theory of Categorical Terrorism: Social Forces*
- Astuti, Galuh Faradhilah Yuni. (2015). "Relevansi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia"
- Syarbaini, Syahrial. (2003). *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Naning, Ramdlon. (1983). *Cita dan Citra Hak- Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Affandi, Idrus dan Karim Suryadi. 2008. *Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Yusnawan Lubis , Mohamad Sodeli dkk(2017) *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/Jakarta:Kemendikbud*
- Hali Mulyono (2019). *Modul Belajar Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan untuk SMA/MA*. Bogor : Marwah Indo Media
- Lampiran Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Majalah, *What is Democracy*, United State Information Agency, 1991.
- Budiardjo, M. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum dan Masyarakat: Perspektif Sosial dalam Penerapan HAM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lubis, T. M. (2015). *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia: Perkembangan dan Tantangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Anwar, R. (2016). *Pemikiran Soekarno Tentang Pancasila: Fondasi Bagi Demokrasi dan HAM di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekarno, I. (1945). *Pancasila sebagai Dasar Negara: Pidato di Depan BPUPKI*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Ashiddiqie, J. (2017). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi, (2018). *Hak Asasi Manusia: Perlindungan dan Penegakannya di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Dardji, D. (2020). *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Filsafat Pancasila*. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 29(1), 45-56.
- Basarah, A. (2019). *Pancasila dalam Pusaran Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Kompas.
- Purnomo, S. (2021). *Hak dan Kewajiban dalam Hukum Nasional: Penerapan Prinsip-prinsip Pancasila*. *Jurnal Hukum & Keadilan*, 10(2), 123-134.
- Effendi, E. (2018). *Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 231-244.
- UN General Assembly. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. Paris: United Nations.
- Beetham, D. (2015). *Democracy and Human Rights*. Cambridge: Polity Press.
- Simandjuntak, D. (2017). *Harmonisasi Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Sosial di Indonesia: Pendekatan Pancasila*. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 22(3), 165-178.
- Alhudawi, U., Simatupang, E., & Rachman, F. (2021). *Membangun Kesadaran Bela Negara Masyarakat Pedesaan Berbasis Nilai Kearifan Lokal*. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 5(2), 529. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v5i2.10156.2021>
- Handayani, S., & Sutikno, A. (2020). *The Influence Of Explosive Power, Speed Of Reaction, And Perception Kinesthetic Against The Precision Of Target Puncture On The Fencer Foil West Sumatra*. 1, 1-9.

- Ihsan. (2020). Marriage under the age of legal perspective on Sasak tribe in Indonesia. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 7(1), 54–64. <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v7i1.9846>
- Prastika, V. G., Pramita, R. A., & Ghafur, H. (2023). Pelaksanaan Pengolahan Potensi Limbah Ternak Guna Meningkatkan Ekonomi Kewarganegaraan. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 6(3), 627. <https://doi.org/10.31764/jces.v6i3.12136>
- Santoso, B., Triono, M., Muhammad, A. S. A., & Arifin, S. (2024). The Readiness of Islamic Religious Education Teachers to Enter The Era of Industrial Society 5.0. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 5(4), 624–636.
- Septipane, D. (2024). *Desain Pembelajaran PKn yang Inovatif dan Kreatif Untuk Membangun Kompetensi Gelobal Warga Negara*.
- Simatupang, E., Jusmin, Paramita, R. A., Lestari, & Sutikno, A. Y. W. (2024). Embracing multiculturalism : Exploring cultural values among students in the global era. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 21(1), 134–142.
- Sri Rahayu Pudjiastuti, D. (2013). Bunga Rampai Pendidikan Pancasila. In *NBER Working Papers*. <http://www.nber.org/papers/w16019>